



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/Kep. 431-BPBD/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT

PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dapat terlaksana dengan baik, cepat, cermat serta berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Sub Bidang Tim Pelaksana pada TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim.

KETIGA : Tim Pembina bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan lapangan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah bencana pada saat tanggap darurat;
- b. membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
- c. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
- d. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (BPBD) melalui Kepala

Pelaksana dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, yang meliputi:

- 1) Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
- 2) Laporan berskala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
- 3) Laporan lengkap/akhir penugasan.

KEENAM : Sekretariat Tim bertugas:

- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon;
- b. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon;
- c. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas TRC; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDELAPAN : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cirebon (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau Belanja Tak Terduga (BTT) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia;
4. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
6. Yth. Gubernur Jawa Barat;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/Kep. 481 -BPBD/2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TRC PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PEMBINA		
1.	Bupati Cirebon	Pembina
2.	Wakil Bupati Cirebon	Pembina
3.	Ketua DPRD	Pembina
4.	Kapolresta Cirebon	Pembina
5.	DANDIM 0620 Kab. Cirebon	Pembina
6.	Kapolres Cirebon Kota	Pembina
7.	Kejaksaan Negeri Kab. Cirebon	Pembina
8.	Ketua Pengadilan Negeri Sumber	Pembina
9.	DANYON C POR SATBRIMOBDA JABAR	Pembina
10.	DANYON ARHANUD-14 PWY	Pembina
11.	DANLANUD SUGIRI SUKANI	Pembina
12.	DANDENPOM III/3 CIREBON	Pembina
13.	DANLANAL CIREBON	Pembina
II. TIM PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD	Penanggung Jawab
2.	Para Staf Ahli Bupati	Wakil Penanggung Jawab

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
4.	Kepala Bappelitbangda	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Inspektur	Anggota
III. TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
13.	Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon	Anggota
14.	UMC	Anggota
15.	Bank BJB Kantor Cabang Sumber	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Anggota

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19.	Direktur PDAM Tirtajati	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
21.	Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung	Anggota
22.	Kepala Pos SAR Cirebon	Anggota
A. BIDANG PENGAMATAN DAN INFORMASI		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Kepala Bagian Prokompim Setda Kabupaten Cirebon	Sekretaris
3.	Ketua RAPI Kabupaten Cirebon	Anggota
4.	Ketua ORARI Kabupaten Cirebon	Anggota
5.	Kepala PT.Telkom Cabang Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	Kepala RRI Cirebon	Anggota
7.	Kepala Radio Swasta dalam Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Ketua Forum Masyarakat Siaga Bencana Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah Kabupaten Cirebon	Anggota
10.	Kepala Seksi Kesra pada Kecamatan se-Kabupaten Cirebon	Anggota
11.	Staf BPBD Kabupaten Cirebon	Anggota
B. BIDANG KAJIAN AWAL/CEPAT		
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Cirebon	Ketua
2.	Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik pada BPBD Kabupaten Cirebon	Sekretaris
3.	Kepala Kantor BPS Kabupaten Cirebon	Anggota
4.	Para Camat se-Kabupaten Cirebon	Anggota

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Rescuer Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
7.	Kepala Bidang P3SM pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Kuwu se-Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Lurah se-Kabupaten Cirebon	Anggota
C. BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI		
1.	Kasdim 0620 Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Cirebon	Anggota
4.	Koordinator Pos SAR Wil III Cirebon	Anggota
5.	Kepala Bagian Operasi Pada Polresta Cirebon	Anggota
6.	Kepala Bagian Operasi Pada Polres Cirebon Kota	Anggota
7.	Ketua Form Relawan Rescue Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum/ SATPOL PP	Anggota
9.	Ketua TAGANA Kabupaten Cirebon	Anggota
10.	Kepala Seksi Kebencanaan pada Dinas Sosial	Anggota
11.	Ketua PMI Kabupaten Cirebon	Anggota
12.	Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
D. BIDANG PENANGGULANGAN		
1.	Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Ketua
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Cirebon	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon	Anggota

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Anggota
7.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
9	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
10.	Kepala Bidang Bangunan dan Gedung pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon	Anggota
11.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada DPKPP Kabupaten Cirebon	Anggota
12.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon	Anggota
14.	Wakil Direktur PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon	Anggota
15.	Kepala Sub Dolog Cirebon	Anggota
16.	Kasubag DALOPS Pada POLRESTA Cirebon	Anggota
17.	Kasubag DALOPS Pada POLRES Cirebon Kota	Anggota
18.	PAUR Subbag Binops Pada POLRESTA Cirebon	Anggota
19.	Kepala Seksi Teritorial Pada KODIM 0620 Kabupaten Cirebon	Anggota
20.	Kepala Divisi Logistik KODIM 0620	Anggota

NO	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUTR	Anggota
22.	Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon	Anggota
23.	Kepala Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi pada Dinas PUTR	Anggota
24.	Ketua Forum PRB Kab. Cirebon	Anggota
25.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
IV. SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon	Anggota
2.	Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kabupaten Cirebon	Anggota
3.	Bendahara Pengeluaran pada BKAD Kab. Cirebon	Anggota
4.	Staf BPBD Kabupaten Cirebon	Anggota

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/Kep. 431-BPBD/2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
CIREBON

URAIAN TUGAS SUB BIDANG TIM PELAKSANA PADA TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN CIREBON

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN UTAMA	KOORDINATOR DAN ANGGOTA
1.	Penyelamatan dan Evakuasi	Pencarian dan Penyelamatan	<p>a. mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban bencana secara efisien dan efektif.</p> <p>b. mengevakuasi korban dari tempat bencana ke pengungsian.</p>	<p>Koordinator : BPBD Kab. Cirebon</p> <p>Anggota :</p> <p>1. BASARNAS – POS SAR Cirebon</p> <p>2. TNI</p> <p>3. POLRI</p> <p>4. Dinas Perhubungan</p> <p>5. Dinas Kesehatan</p> <p>6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>7. Ormas Kebencanaan</p> <p>8. PMI</p> <p>9. Relawan UMC</p>
2.	Penanggulangan	Pengungsian dan Perlindungan	<p>a. mendirikan atau mengadakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.</p> <p>b. menjaga keamanan, dan ketertiban area pengungsian.</p> <p>c. menyelenggarakan manajemen pengungsian yang baik.</p> <p>d. perlindungan</p>	<p>Koordinator : Dinas Sosial</p> <p>Anggota :</p> <p>1. Satpol PP</p> <p>2. BPBD</p> <p>3. TNI/ Polri</p> <p>4. Dinas PPKBP3A</p> <p>5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan</p>

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN UTAMA	KOORDINATOR DAN ANGGOTA
			<p>terhadap kelompok rentan (lansia, ibu hamil, balita, dan disabilitas).</p> <p>e. menyelenggarakan hiburan (psikososial) di lokasi penampungan sementara.</p> <p>f. menyelenggarakan dapur umum</p>	<p>Sipil</p> <p>6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>7. Dinas PKPP</p> <p>8. Tagana</p> <p>9. Relawan</p> <p>10. PMI</p>
		Kesehatan	<p>a. menurunkan/ mengurangi angka kesakitan dan angka kematian korban bencana.</p> <p>b. mendirikan posko kesehatan</p> <p>c. identifikasi korban</p> <p>d. penyediaan obat-obatan</p> <p>e. identifikasi psikososial</p> <p>f. penyediaan air dan sanitasi</p> <p>g. pelayanan kesehatan bagi korban</p>	<p>Koordinator : Dinas Kesehatan</p> <p>Anggota :</p> <p>1. BPBD</p> <p>2. RSUD</p> <p>Arjawinangun</p> <p>3. RSUD Waled</p> <p>4. Dinas Lingkungan Hidup Daerah</p> <p>5. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</p> <p>6. PDAM</p> <p>7. PMI</p>
		Pendidikan	<p>a. mengadakan kegiatan belajar mengajar formal dan informal di tempat pengungsian.</p> <p>b. mendirikan sekolah darurat.</p> <p>c. menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak dan orang dewasa.</p> <p>d. menyelenggarakan kegiatan kerohanian/ keagamaan.</p>	<p>Koordinator : Dinas Pendidikan</p> <p>Anggota :</p> <p>1. Staf Ahli Bupati</p> <p>2. BPBD</p> <p>3. Dinas PPKBP3A</p>
		Logistik	<p>a. penyediaan makanan dan sandang, siap saji bagi korban bencana.</p> <p>b. penyediaan bahan makanan untuk</p>	<p>Koordinator : BPBD</p> <p>Anggota :</p> <p>1. TNI</p> <p>2. Polri</p>

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN UTAMA	KOORDINATOR DAN ANGGOTA
			<p>dapur umum.</p> <p>c. mencatat dan menyalurkan bantuan dari masyarakat.</p> <p>d. menghitung kebutuhan logistik untuk tanggap darurat bencana.</p> <p>e. merencanakan distribusi logistik.</p>	<p>3. Dinas Sosial</p> <p>4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</p> <p>5. BAZNAS Kab. Cirebon</p> <p>6. Dinas Koperasi dan UKM</p>
		Sarana dan Prasarana	<p>a. mengkoordinasikan sarana dan prasarana seluruh sub-bidang (transportasi, telekomunikasi, energi, air dan sanitasi)</p> <p>b. membangun hunian sementara.</p> <p>c. pembersihan puing-puing akibat bencana.</p> <p>d. melaksanakan pertolongan darurat terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.</p> <p>e. merencanakan dan Membangun Hunian Tetap.</p>	<p>Koordinator : Dinas PUTR</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Dinas PKPP 3. PDAM 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Dinas Kominfo 7. Dinas Perhubungan 8. PLN 9. Telkom 10. TNI 11. Polri
		Ekonomi	<p>a. mengadakan pendataan tentang kerusakan dan kerugian secara ekonomi aset masyarakat yang menjadi korban bencana, seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perikanan dan aset lain milik korban bencana dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.</p>	<p>Koordinator : Dinas Koperasi dan UMKM</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 4. Dinas PMD 5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN UTAMA	KOORDINATOR DAN ANGGOTA
			b. melaksanakan perbantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai peraturan perundang-undangan pada fase tanggap darurat menuju pada masa pemulihan.	6. Dinas Sosial 7. Kabag Kesra 8. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam 9. Kabag Hukum
		Pemulihan Dini / Government	a. Pengutan kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi b. Revitalisasi fungsi pemerintah desa /camat/kabupaten/provinsi c. Pemulihan layanan publik, sarana pendukung pemerintahan d. Penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan e. Pengelolaan informasi dibidang pemulihan diri	Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Anggota : 1. BPBD 2. Bappelitbangda 3. Kabag Perekonomian

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 360/12.2/BPBD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa agar penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dapat terlaksana dengan baik, cepat, cermat serta berdayaguna dan label berhasil guna, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 11 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

Dr. ALEX SUHERIYAWAN, SH., M.Pd.I

Pembina

NIP. 19750710 200801 1 002